



PEREMPUAN SEBAGAI PEMIMPIN PADA RANAH PUBLIK (DALAM TINJAUAN METODE MEMAHAMI HADIS TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL SYUHUDI ISMAIL)

Ahmad Nur Fauzi¹, Siti Nurul Aini Latifah², Nasrulloh³

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang^{1,3}, Sekolah Tinggi Agama Islam
Attanwir Bojonegoro²

220201210010@student.uin-malang.ac.id¹

Artikel info:

Submitted: 10-06-2023; Review: 15-07-2023; Accepted:05-10-2023

Abstract

This paper examines the hadith about women being leaders and reviews the textual and contextual rules of Muhammad Shuhudi Ismail. This shows that hadith should not always be understood textually but by taking into account the socio-historical and contextual context of the hadith. The purpose of writing this article is to elaborate on the law of women's leadership in the public sphere. This research method uses a library research approach that aims to explore the study of women's leadership law in the public sphere. The analysis method in this study uses the content analysis method. The results of the research in this paper are: first, the textual hadith of the appointment of women to leadership was forbidden, and at that time women did not have any authority at all. Second, contextually, the understanding of the hadith of women becoming leaders changes with the passage of time, which is increasingly current. Third, classify women's hadith into leaders as hadith related to the situation that is happening (developing). Therefore, the hadith must be understood contextually because the content of the hadith instructions is temporal. The discussion about women's leadership has never subsided, so in the research, the author wants to contribute to complementing the study by trying to provide a different lens about women's leadership in the public sphere explored in the textual and contextual understanding of Syuhudi Ismail. This paper also contributes to strengthening the value of gender equality in Islamic religious teachings, thus encouraging the application of humanitarian principles and justice in society.

Keywords: Hadith; Textual and Contextual; Woman leader

Abstrak

Tulisan ini mengkaji hadis tentang wanita menjadi pemimpin yang ditinjau dengan kaidah tekstual dan kontekstual Muhammad Syuhudi Ismail. Hal ini menunjukkan bahwa hadis hendaknya tidak selalu dipahami secara tekstual semata, melainkan dengan memperhatikan sosio-historis dan konteks hadis tersebut. Tujuan penulisan artikel ini untuk menguraikan tentang hukum kepemimpinan perempuan di ranah publik. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *library reaserch* yang bertujuan untuk mendalami kajian tentang hukum kepemimpinan perempuan di ranah public, metode analisis dalam kajian ini menggunakan metode analisis konten. Hasil penelitian dari tulisan ini adalah: *Pertama*, secara tekstualnya hadis pengangkatan wanita menjadi pemimpin tersebut dilarang dan ketika masa itu wanita memang sama sekali tidak mempunyai kewibawaan. *Kedua*, secara kontekstual pemahaman tentang hadis wanita menjadi pemimpin berubah seiring dengannya berjalannya waktu yang semakin kekinian. *Ketiga*, mengelompokkan hadis perempuan menjadi pemimpin sebagai hadis yang berkaitan dengan keadaan sedang terjadi (berkembang). Maka dari itu hadis tersebut harus dipahami secara kontekstual, karena kandungan petunjuk hadisnya tersebut bersifat temporal. Pembahasan tentang kepemimpinan perempuan tak pernah surut, sehingga dalam penelitian penulis ingin berkontribusi untuk melengkapi kajian tersebut dengan mencoba memberikan kacamata yang berbeda tentang kepemimpinan wanita pada ranah publik ditelisik dalam pemahaman



tekstual dan kontekstual dari Syuhudi Ismail. Tulisan ini juga berkontribusi untuk menguatkan nilai kesetaraan gender dalam ajaran agama islam, sehingga mendorong penerapan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat.

Kata Kunci: Hadis; Tekstual Kontekstual; Pemimpin Perempuan

PENDAHULUAN

Perbincangan tentang wacana kepemimpinan perempuan selalu menjadi perbincangan yang hangat dan tidak pernah padam oleh para peneliti. Di Indonesia, perbincangan tentang kebolehan dan tidaknya wanita sebagai pemimpin di mulai pada tahun 2001 pasca lengsernya presiden KH. Abdurrahman Wahid dan di gantikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri (Nasrulloh & Utami, 2022). Menurut Abror pembahasan seputar kepemimpinan Perempuan merupakan salah satu kajian yang tak pernah surut dalam dunia keilmuan. Walaupun dalam banyak seminar, diskusi sudah dan sering dibahas berkali-kali, namun selalu ada upaya penyegaran dan pemikiran untuk membahas kajian tersebut (Abror, 2020). Hingga saat ini kontroversi mengenai fenomena maraknya perempuan sebagai pemimpin dalam urusan publik masih seringkali diperbincangkan. Hal ini didasarkan karena ada perbedaan metode yang digunakan dalam memahami hadis "*Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan*". Meski mayoritas ulama banyak menyangsikan atau melarang kepemimpinan perempuan dalam ranah publik, disisi lain pendapat Syuhudi Ismail berpendapat perempuan boleh menjabat sebagai pemimpin diluar urusan rumah tangganya selama mereka mampu mengemban amanah tersebut serta memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin (M. S. Ismail, 2009).

Dalam konteks al-Qur'an dan al-Hadis, baik secara tersurat maupun tersirat hadis merupakan sumber *tasyri* yang kedua setelah al-Qur'an. (Muslim Abdurrahman and Elan Sumaran, 2011: 1). Keharusan Hadits sebagai teks masa lalu dituntut untuk menjaga relevansinya dengan zaman sekarang. Tentunya perlu adanya analisis yang mendalam tentang berita yang diperoleh dari Nabi atau di sebut hadis. Muslim menganggap hadis sebagai teks suci, mirip dengan al Qur'an. Memahami hadis tidak hanya memerlukan pengetahuan tentang isi dan tujuannya tetapi juga berusaha untuk menerapkan ajaran agama dalam konteks lingkungan kontemporer, dengan menyelidiki maksud yang tertanam di dalamnya. Oleh karena itu, wacana seputar hadis masih menjadi topik perdebatan di antara banyak ulama hadis. Muhammad Shuhudi Ismail adalah salah satu ulama yang terlibat dalam wacana tentang hadis. **(Taufan Anggoro, 2019: 93).**

Syuhudi Ismail memberikan suatu tawaran baru dalam memahami makna hadis, hal ini tertuang dalam buku yang berjudul: *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual*. Metode Syuhudi Ismail ini dapat dibedakan dengan pemikiran para ahli hadis klasik yang secara ketat begitu membatasi ijtihad. Syuhudi menjelaskan dengan utuh konsep tentang hadis tekstual dan kontekstual. Menurut Syuhudi hadis itu mengandung ajaran yang bersifat universal, temporal, dan lokal. **(Syuhudi Ismail, 1994: 4).** Hakikatnya, Teori yang di ciptakan Syuhudi Ismail, memberikan kontribusi yang besar dalam keilmuan pada bidang hadis, Syuhudi menciptakan tawaran metodologi memahami hadis yang pada saat tertentu menjadikan landasan berfikir kritis para peneliti hadis untuk menciptakan pembaharuan pemikiran hadis kedepannya. (Sri Handayana, 2019: 226).

Terdapat banyak tulisan yang membahas perempuan sebagai pemimpin pada ranah publik. Nasiruddin Al-Ihsani berkesimpulan dengan menggunakan persepsi pemikiran Sa'id Ramadhan Al-Buti dalam memahami kepemimpinan perempuan telaah hadis misoginis. (Ahsani, 2020) Tulisan lainnya di tulis oleh Humaezah yang membahas kepemimpinan perempuan dari kajian hukum Islam, dalam tulisannya dijelaskan bahwa perempuan boleh menduduki kepala negara atau kepala pemerintahan selama sistem pemerintahannya masih menggunakan sistem

demokrasi bukan monarki dan tidak melalaikan tanggung jawabnya atas urusan rumah masih ia laksanakan tugasnya.(Yanggo, 2016) Kemudian tulisan dari Yunahar dalam tulisannya ditemukan bahwa tidak ada ayat dalam al-qur'an yang melarang wanita memegang jabatan kepemimpinan.(Ilyas, 2002) Selanjutnya tulisan Fathurrahman di tulisan itu di jelaskan dalam historisnya wanita pernah memegang kursi kepemimpinan pada ranah publik pada zaman Nabi dan sahabat sampai pada era dinasti Abbasiyah.(Fathurrahman, 2016) Artikel ilmiah yang ditulis oleh Farida, dkk artikel ini membahas tentang kepemimpinan perempuan dalam tinjauan hadis.(Faridah et al., 2022) Artikel ilmiah dari Wendi Parwanto yang membahas tentang penafsiran ulang konsep kontekstualisasi hadis tentang kepemimpinan perempuan.(Parwanto, 2022) Selanjutnya adalah tulisan Faisal Haitomi, dkk tentang analisis mubadalah terhadap hadis fitnah perempuan dan implikasinya terhadap relasi gender.(Haitomi & Sari, 2021) Tulisan dari Wahyudi, dan Nur Fadhilah yang membahas tentang tinjauan hermeneutis terhadap hadis kepemimpinan perempuan dalam islam.(Wahyudi & Fadilah, n.d.) Selanjutnya adalah tulisan dari Dadah, dan Cecep Rahmat dalam tulisannya membahas metode kritik hadis prespektif Muhammad Syuhudi Ismail.(Dadah & Rahmat, 2022) Dayan Fitroni yang membahas tentang pemikiran Syuhudi Ismail tentang hadis nabi yang tekstual dan kontekstual.(Fithoroini, 2021)

Dari sekian banyak topik yang dibahas tentang perempuan menjadi pemimpin, masih belum mampu menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu, penulis akan melengkapi kajian tersebut dengan mencoba memberikan perspektif yang berbeda tentang kepemimpinan perempuan di ranah publik, yang akan ditinjau melalui metode pemahaman hadis tekstual dan kontekstual dari Shuhudi Ismail. Kajian tentang persoalan perempuan tidak akan pernah ada habisnya dari setiap lokasi atau periode waktu. Meski telah disinggung berkali-kali di berbagai tempat, selalu ada upaya penyegaran yang dilakukan untuk menelaah tentang hal ini. Hal ini disebabkan oleh konstruksi sosial yang sejak dulu hingga sekarang cenderung menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Oleh karena itu, penulis akan berusaha mengkaji hadits tentang perempuan sebagai pemimpin pada ranah publik ditinjau dari metode memahami hadis tekstual dan kontekstual M. Syuhudi Ismail.

KAJIAN PUSTAKA

Metode Memahami Hadis Tekstual dan Kontekstual Syuhudi Ismail

Syuhudi Ismail lahir di Lumajang Jawa Timur pada tanggal 23 April 1943. (Muhammad Syuhudi Ismail, 1991: 46). Beliau merupakan putra keempat dari pasangan H.Ismail dan Sufiyatun. Kedua orangtuanya merupakan saudagar yang taat beragama, sehingga sedikit banyak mempengaruhi kehidupan spiritual Syuhudi Ismail. (Taufan Anggoro, 2018: 240). Muhammad Syuhudi Ismail adalah salah satu seorang intelektual Indonesia yang banyak menekuni keilmuan hadis secara akademik. (Anggoro: 238). Pemikirannya berkenaan dengan pengembangan kajian hadis dalam karya yang monumental: *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Terbit 1984).

Dalam metode memahami makna kandungan dalam hadis, Syuhudi Ismail membuat 3 cara: (Dayan Fithoroini, September 2021: 135-137). *Pertama*, dilakukan dengan teknik analisis teks. Shuhudi Ismail menggunakan apa yang populer disebut dengan teknik tekstual yaitu pengolahan teks, pengamatan dan analisis keterkaitannya (hadits dikaitkan dengan dalil lain), dan analisis ini disebut dengan metode tekstualis. *Kedua*, menemukan lingkungan ahistoris di mana hadis berkembang. Shuhudi Ismail lebih menonjol dalam menggunakan pendekatan ini untuk mempelajari dan memahami hadits. Pola-pola hermeneutika ditetapkan pada penafsiran

Shuhudi Ismail atas hadits. Kemudian, menarik inti pemahaman hadits Nabi, lalu Shuhudi Ismail mengekstrak substansi pemahaman hadis dan di kaitkan pada konteks yang relevan. *Ketiga*, dilakukan dengan kontekstualisasi hadis (Ma'an al-Hadis). (Abd. Mustakim, 2016: 9). Pada kaidah ini Syuhudi Ismail mampu mengungguli paham para ulama' yang hanya menggunakan metode tekstualis.

Contoh kontekstualisasi hadis adalah dalam hadis tentang pelukis (*musawwir*) yang disiksa. Syuhudi Ismail dengan tegas menjelaskan bahwa seni lukis yang objeknya adalah makhluk hidup tidak dipermasalahkan selama keimanan masyarakat tidak terganggu oleh lukisan tersebut. Karena jika dikaitkan pada sababul wurud hadis. Pada zaman Nabi, masyarakat belumterlepas terhadap penyekutuan Allah. Dalam kapasitasnya sebagai Rosulullah, Nabi berusaha ingin menjauhkan manusia dari kemusyrikan tersebut, sehingga mengeluarkan hadis larangan tentang hal ini. Maka jika illat hukumnya adalah kemusyrikan, maka pada saat umat islam tidak lagi dikhawatirkan terjerumus terhadap kemusyrikan, khususnya terhadap penyembahan terhadap lukisan, hal ini selaras dengan kaidah fiqiyah yang berbunyi "*Hukum itu berputar pada 'illatnya, keberadaan dan ketiadaanya*". (Arifuddin Aamad, n.d.: 223-224).

Bagi Syuhudi Ismail, ijtihad juga merupakan metode dalam kontekstualisasi hadis. Ijtihad berfungsi sebagai mesin pencari indikator yang terkait dan menghubungkan kesesuaiannya. Dengan kata lain, Shuhudi Ismail menekankan pada konteks sejarah kemunculan sebuah hadis, kemudian mencari indikator substantif dan menyesuaikan hadis tersebut agar lebih relevan pada masa sekarang. Namun, Shuhudi Ismail tidak menekankan sejauh mana ijtihadnya yang dapat menimbulkan subjektivitas dalam indikator-indikator munculnya hadis. (Fithoroini: 137). Setelah melakukan kontekstualisasi hadis maka selanjutnya adalah menentukan kandungan hadis yang mengikat secara universal (tidak terbatas), temporal (terbatas waktu), lokal (terbatas ruang). (Muhammad Syuhudi Ismail, 2009: 4). Berikut penjelasan tentang penerapan metode memahami hadits tekstual dan kontekstual, mari kita lakukan penelitian hadits dengan menggunakan dua alat analisis ini. Terutama dalam memahami hadits-hadits yang membahas tentang perempuan yang memegang posisi kepemimpinan pada ranah publik.

METODE

Jenis penelitian yang dipilih penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, kitab, atau literature lain dengan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. (Sutresno Hadi, 1987: 6). Objek penelitian dari tulisan ini adalah naskah tentang hadis yang berkaitan dengan kitab, buku, jurnal, artikel tentang hadis kepemimpinan perempuan dan yang berkaitan dengan metode memahami hadis tekstual dan kontekstual Muhammad Syuhudi Ismail. Sumber data bersifat primer (kitab matan hadis, kitab syarah hadis dan buku) dan sumber data skunder (jurnal, fatwa, artikel ilmiah dan lain sebagainya). Metode analisis menggunakan analisis konten. Analisis konten menurut Krippendorff dalam buku yang membahas analisis konten adalah tehnik penelitian untuk membuat infrensi yang valid dan dapat diteliti ulang dari data berdasarkan konteksnya. (Ed D Darmiyati Zuchdi and Wiwiek Afifah, 2021: 5). Artinya bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan. Selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan perspektif pemahaman tekstual dan kontekstual Muhammad Syuhudi Ismail (Amnesti & Hakim, 2021)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hadis tentang Perempuan Sebagai Pemimpin Publik

Terdapat beberapa riwayat hadis tentang kepemimpinan perempuan, diantaranya sebagai berikut.

Tabel 1. Takhrij Hadis

No	Matan Hadis	Sahabat Perowi Hadis	Kitab Hadis	Nomor Hadis	Mushonif
1	حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كَانَتْ أَنْ الْحَقُّ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسٍ قَدْ مَلَكَوْا عَلَيْهِمْ بَنَتْ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ	Abu Bakar	Sohih Bukhori	4073	Muhammad bin Ismail al-Bukhori
2	حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَكَوْا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ	Abu Bakar	Sohih Bukhori	6570	Muhammad bin Ismail al-Bukhori
3	حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا قَالُوا ابْنَتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَائِشَةَ يَعْنِي الْبَصْرَةَ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصَمَنِي اللَّهُ بِهِ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ	Abu Bakar	Sunan Tirmidzi	2188	Muhammad bin Isa at-Tirmidzi
4	أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا قَالُوا ابْنَتُهُ قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ	Abu Bakar	Sunan Nasa'i	5293	Ahmad bin Syaib an-Nasa'i
5	حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ " : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ	Abu Bakar	Musnad Abu Daud	911	Abu Daud



6	حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ	Abu Bakar	Musnad Ahmad	1957	Ahmad bin Hanbal
7	حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ	Abu Bakar	Musnad Ahmad	19573	Ahmad bin Hanbal
8	حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ تَمَلِكُهُمْ امْرَأَةٌ "	Abu Bakar	Musnad Ahmad	19612	Ahmad bin Hanbal

Sumber: Maktabah Syamilah

Dari table di atas dapat kita ketahui bahwasanya secara kuantitas perowi hadis di atas merupakan hadis ahad dengan tingkatan gharib mutlak, karena pada thobaqoh sahabat hanya di riwayatkan oleh Abu Bakar. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu perowi. Hadis gharib sendiri terbagi menjadi dua, 1) Gharib mutlak adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu perowi di puncak sanadnya. (Nasrulloh, 2020: 236)) Yang dimaksud dengan puncak sanad disini adalah pada thobaqoh sahabat. 2) Gharib nisbi adalah hadis yang ada kejanggalan di tengah sanadnya. Macam-macam gharib nisbi dalam hadis bisa dilihat dari model berikut ini :(Nasrulloh: 237). a) hadis ini tidak diriwayatkan oleh perowi yang tsiqoh kecuali dari fulan, b) hadis ini hanya diriwayatkan oleh fulan dari fulan, c) hadis ini hanya diriwayatkan oleh penduduk Makkah dan Madinah, dan sebagainya. Dalam hadis ini terdapat hadis yang kualitas sanadnya gharib nisbi yaitu pada kolom hadis nomor empat dan delapan. Dimana pada perowi Humaid, Hasan, dan Mubarak memiliki sifat mudallas sehingga mengurangi ke-dhabitan dari perowi hadis.

Secara kualitas sanadnya hadis diatas memiliki kedudukan hadis maqbul hal ini berdasarkan kualitas sanad hadis tersebut merupakan hadis sahih dan hasan. Ada beberapa ulama' yang membahas tentang kejujuran dalam pemakaian hadis ahad. Diantaranya pendapat Ahmad Muhammad Syakir, as-Syafi'i mengemukakan bahwa hadis ahad dapat dijadikan hujah dengan syarat para periwayat dapat dipercaya, dikenal sebagai seorang yang jujur, dapat memahami hadis dengan baik, mampu menyampaikan riwayat secara lafadz dengan baik, mengetahui perubahan makna hadis, terpelihara hafalannya, tidak berbeda riwayatnya dengan orang lain, dan tidak berbuat kefasikan. (Nasrulloh: 240). Syuhudi Ismail juga berpendapat hadis ahad yang maqbul (berkualitas shahih), bila berhubungan dengan masalah hukum, maka menurut jumhur ulama, wajib diamalkan, (Muhammad Syuhudi Ismail, 1991: 158). dan pada buku Syuhudi yang lain juga menyampaikan bahwa hadis Ahad yang shahih dapat dijadikan hujah untuk masalah aqidah, ulama pendukung pendapat itu menyatakan bahwa hadis Ahad dapat saja menjadi qath'i al-wurud. (M. Syuhudi Ismail, 1995: 87).

Asbabul Wurud Hadis

Imam Bukhari memasukkan hadits ini dalam bab surat Nabi. ke Kisra karena sebelumnya Nabi SAW. pernah mengirim surat ke Kisra, tapi Kisra merobek surat itu. Maka Nabi bersabda Allah SWT. akan menghancurkan kerajaan Kisra seperti dia merobek surat itu. Akhirnya, tinta sejarah menuliskan kehancuran kerajaan raja Kisra. (Ahsani: 65). Dalam keterangan kitab *Fathu*



al-bari menjelaskan saat Rasulullah mendapat sebuah kabar lengsernya raja Kisra Persia, kemudian Rasulullah bertanya siapa yang akan menjadi pengganti raja Kisra. Lalu salah satu sahabat menjawab pengganti raja Kisra adalah anak wanitanya, kemudian Rasulullah SAW bersabda: *“Tidak akan beruntung suatu kaum yang diperintah perempuan”*. (Ibn Hajar Al-Asqolani, 1379: 56). Kisra memiliki nama lengkap Kisra bin Abrawaiz bin Hurmuz, ia adalah raja negeri Persia. Raja Kisra memiliki seorang putra bernama Syairawaihi. Kemudian Syairawaihi memiliki seorang putri bernama Buwaran. Penunjukan Buwaran sebagai raja karena adanya pemberontakan terhadap kerajaan Kisra, pemberontakan ini dipimpin oleh Syairawaihi, ia melakukan pemberontak terhadap kerajaan ayahnya hingga ayahnya terbunuh, sehingga ia menjadi pemimpin kerajaan tersebut.

Pada saat Syairawaihi meninggal, seluruh saudara laki-laknya tidak ada yang bisa menggantikannya sebagai raja, hal ini dikarenakan sebelumnya Syairawaihi telah membunuh seluruh saudara laki-laknya, pembunuhan ini ia lakukan karena ketamakan untuk menguasai tahta kerajaan Persia. Oleh karenanya tidak ada seorang laki-laki yang dapat menjadi pewaris kerajaan Persia, di sisi lain mereka juga tidak menghendaki kekuasaan kerajaan jatuh ke tangan orang lain selain keluarganya. Maka dari itu mereka mengangkat seorang wanita yang bernama Buwaran, yang merupakan anak dari Syairawaihi dan cucu dari Kisra. (Umami Kalsum Hasibuan and Hafizzullah, 2021: 88).

Pemahaman Hadis Secara Tekstual

Makna dari hadis tersebut diatas, tentang perempuan menjadi pemimpin adalah perempuan menurut petunjuk syara' hanya diberi tanggung jawab menjaga harta suaminya. (Al-Bukhori Muhammad bin Ismail, 1422 H: 31). Dalam memahami suatu hadis hendaknya mengkaji terlebih dahulu tentang kaitannya suatu hadis dengan kondisi yang sedang berkembang ketika hadis itu disabdakan oleh Nabi. Hadis diatas disabdakan oleh Nabi ketika mendapatkan penjelasan salah satu sahabat tentang pengangkatan seorang perempuan menjadi ratu pada Kerajaan Kisra Persia, yakni sekitar pada tahun 9 H.

Dalam tradisi kerajaan Persia sebelumnya, selalu laki-laki yang menduduki kursi kepemimpinan pada kerajaan Persia yang terjadi hingga pada tahun 9 H, kemudian saat periode itu yang menduduki kursi kepemimpinan negara adalah bukan seorang laki-laki melainkan seorang wanita, yang bernama Buwaran, tentunya hal ini menyalahi tradisi yang berlaku di Persia. Ia diangkat untuk memimpin kerajaan Persia setelah terjadinya pembunuhan dalam keluarga kerajaan di karenakan adanya pemberontakan kepala negara. Perempuan kemudian memiliki status yang lebih rendah dari pada laki-laki dalam masyarakat itu. Akibatnya, perempuan tidak diberi kesempatan untuk berperan dalam mengurus kepentingan masyarakat, terlebih dalam cakupan urusan kepentingan public dan negara. Pada saat ini, laki-laki yang dapat mewakili dan dianggap mampu dalam mengatur urusan kepentingan publik dan negara dengan baik. Stigma seperti ini telah berlaku pada seluruh Jazirah Arab, tidak hanya di Persia. Islam muncul untuk mengubah jalannya sejarah dengan memberikan kepada perempuan berbagai hak, kehormatan, dan tanggung jawab yang sesuai dengan status mereka sebagai makhluk yang bertanggung jawab kepada Tuhan, baik bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, keluarganya, masyarakat yang dipimpin, dan negara yang dipimpinya. (Jalal ad-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr Al-Suyuthi, 1984: 82-84).

Mengingat kondisi dari Kerajaan Persi dan stigma yang berkembang pada saat itu, atas



dasar ini nabi *bersabda* “*sebuah negara yang menyerahkan kekuasaan kepada perempuan maka negara itu akan hancur*”, hal ini di karenakan apabila yang memimpin itu adalah perempuan, sedangkan perempuan adalah makhluk yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinya. Syarat seorang pemimpin adalah memiliki wibawa, disisi lain wanita pada saat ini belum memiliki kewibawaan yang menjadi syarat menjadi pemimpin. (Ismail, 2009: 66). Melihat *setting* sosial, politik, dan budaya yang berlaku, partisipasi perempuan di ranah publik sangat dibatasi, sehingga peran mereka sangat terbatas. Tidak mengherankan bahwa Nabi *bersabda* seperti itu. Susunan psikologis Nabi tentu saja dibentuk dan dipengaruhi oleh sistem nilai yang berlaku pada zaman itu. Hadits tersebut merupakan reaksi Nabi terhadap kerentanan sosial dan budaya perempuan pada era tersebut. Hal ini di karenakan wanita selama era itu merupakan makhluk yang lemah, diyakini secara luas bahwa mereka tidak layak dan tidak mungkin mencapai kesuksesan ketika dipercayakan dengan tanggung jawab memimpin suatu bangsa atau kerajaan.

Setelah memeriksa hadits dan memahami makna tekstualnya, menjadi jelas bahwa hadits tersebut merupakan larangan kategoris terhadap keterlibatan perempuan menjadi pemimpin pada ranah publik. Perlu dicatat bahwa selama periode di mana hadits ini diartikulasikan, perempuan tidak memiliki kekuatan untuk mengambil peran kepemimpinan dalam masyarakat. Sehingga, Jumhur ulama' yaitu imam Malik, Syafi'i, Hanbali melarang perempuan menjadi pemimpin di ranah publik, dan menurut Abu Hanifah memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin pada posisi tertentu. (Ahmad Al-Qistholani, 1323H: 193).

Pemahaman Hadis Secara Kontekstual

Pemahaman tekstual hadis di atas perlu adanya bandingan dengan kontekstualisasi hadis tersebut dan analisis konteks pada asbab al-wurud, karena tidak semua kepemimpinan perempuan akan hancur seperti yang disebutkan dalam nas hadis itu. Padahal, sangat tidak mungkin antara makna Alquran, hadis, dan fakta saling bertentangan. Dalam al-Qur'an surat an-Naml ayat 23: *Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.* (Q.S. An Naml/27:23). Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa perempuan yang dimaksud adalah Ratu Bilqis yang berasal dari negeri Saba'. (Ibn Katsir, 1999: 186). Negeri Saba Allah sebutkan dalam al-Quran dengan negeri “*Baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur*” yaitu negeri yang aman sentosa lagi sejahtera dan mendapatkan ampunan dari Allah. Hal ini mengisyaratkan bahwa pada periode kepemimpinan Ratu Bilqis negeri Saba' menjadi negeri yang sejahtera dan keadilan terlaksanakan pada masa itu. Hadis yang singkat ini perlu dianalisis ulang secara kontekstualnya.

Menurut pendekatan hermeneutik Amina Wadud, penilaian terhadap pemahaman teks agama memiliki nilai yang relatif, tidak ada objektivitas mutlak dalam pemahaman maknanya. Menurut pandangannya, penerapan kritik sejarah dianggap tepat ketika menelaah teks-teks agama. Namun dalam proses interpretasi, sangat penting untuk mempertimbangkan konteks budaya suatu bangsa dan membedakan antara komponen normatif dan kontekstual. Menurutnya, isu diskriminatif gender yang diperdebatkan tidak bersumber dari teks literal Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang membatasi perempuan. Sebaliknya, interpretasi dari sumber-sumber inilah yang menimbulkan kontroversi. (Wahyudi and Nur Fadilah, (n.d.): 285).

Dalam pandangan kontekstual M. Shuhudi Ismail memberikan tafsir atas hadits tersebut yang mengisyaratkan bahwa Islam tidak melarang perempuan memegang posisi otoritas atau

mengambil peran kepemimpinan dalam urusan publik. Seseorang dapat mengambil posisi kepala negara, asalkan memenuhi kriteria yang ditetapkan dan menunjukkan kompetensi dalam memenuhi tanggung jawab terkait. Sepanjang sejarahnya, masyarakat telah menunjukkan apresiasi yang meningkat terhadap perempuan dalam berbagai cara. Perempuan diberikan status sempurna seperti laki-laki. Al-Qur'an memberikan kesamaan hak bagi kedua jenis kelamin untuk melakukan berbagai perbuatan baik. Mengingat keadaan di mana perempuan memiliki keterampilan dan kewibawaan yang diperlukan untuk mengambil peran kepemimpinan dan di mana masyarakat dapat menerima mereka sebagai pemimpin, tidak ada masalah yang melekat kepada perempuan yang dipilih atau ditunjuk sebagai pemimpin. Oleh karena itu, hadis tentang pelarangan perempuan sebagai pemimpin jika dipahami secara kontekstual, maka akan menginterpretasikan makna kandungan petunjuk yang bersifat temporal dan lokal. (Ismail, 2009: 67).

Selaras dengan pendapat Syuhudi Dr. Muhammad Sayid Tantawi, Syaikh al-Azhar beliau adalah salah satu ulama yang membolehkan perempuan menjabat sebagai pemimpin, hal ini di dasari atas pemahaman kontekstualisasi hadis tersebut dan beberapa argumennya adalah sebagai berikut: (Wahyudi and Fadilah: 282).

“Wanita yang menduduki posisi jabatan kepala negara tidaklah bertentangan dengan syariah karena Alquran memuji wanita yang menempati posisi ini dalam sejumlah ayat tentang Ratu Balqis dari Saba. Dan bahwasanya apabila hal itu bertentangan dengan syariah, maka niscaya Alquran akan menjelaskan hal tersebut dalam kisah ini. Adapun tentang sabda Nabi bahwa “Suatu kaum tidak akan berjaya apabila diperintah oleh wanita” Tantawi berkata: bahwa hadis ini khusus untuk peristiwa tertentu yakni kerajaan Persia dan Nabi tidak menyebutnya secara umum. Oleh karena itu, maka wanita boleh menduduki jabatan sebagai kepala negara, hakim, menteri, duta besar, dan menjadi anggota lembaga legislatif. Hanya saja perempuan tidak boleh menduduki jabatan Shaikh Al-Azhar karena jabatan ini khusus bagi laki-laki saja karena ia berkewajiban menjadi imam shalat yang secara syariah tidak boleh bagi wanita”

Yusuf Al-Qordhawi menyatakan bahwa, perempuan memiliki hak untuk memimpin dan menjabat sebagai kepala negara, hakim, anggota dewan, hak untuk memilih maupun dipilih hal ini berdasarkan karena dalam pandangan Islam wanita juga memiliki kemampuan yang sempurna (tamam al-ahliyah). Pendapat Imam at-Thabari menyatakan bahwa “wanita boleh menjabat sebagai hakim (pemimpin) secara mutlak”. Pendapat Muhammad Syaltut mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perangai yang sama karena Allah SWT menganugerahkan kepada perempuan hal-hal yang sama dengan yang dianugerahkan kepada laki-laki, berdasarkan potensi dan kemampuannya untuk bertanggung jawab atas berbagai kegiatan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Jadi syariah menempatkan mereka dalam kedudukan yang sama. (Wahyudi and Fadilah: 282). Namun dalam pembolehan ini memunculkan syarat, yaitu bahwa tanggung jawab utama seorang wanita sebagai istri dan ibu tidak terlalaikan oleh tanggung jawabnya sebagai pemimpin, karena kewajiban utamanya terletak pada memenuhi tugas rumah tangga dan memastikan hak-hak anaknya terpenuhi. Jika tugas yang diberikan cenderung mengganggu tanggung jawab utamanya, maka perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin pada ranah publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas hadits tentang perempuan sebagai pemimpin ditinjau dari pemahaman tekstual dan kontekstual. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman tekstual hadis Syuhudi Ismail adalah bahwa hadis tersebut pada dasarnya melarang perempuan menjadi pemimpin dalam ranah publik karena ketika itu perempuan sama sekali tidak memiliki kewibawaan. Sementara itu, pemahaman kontekstual hadis perempuan yang menjadi pemimpin Suhudi dipahami melalui analisis asbab al-wurud dan latar belakang kondisi stigma perempuan pada wilayah Persia saat itu. Syaratnya, perempuan sudah memiliki kapasitas, memenuhi standar, mampu memimpin, dan masyarakat mau menerima mereka sebagai pemimpin. Oleh karena itu, hadis ini perlu dipahami konteksnya karena kandungan petunjuknya bersifat temporal dan hadis ini dikategorikan oleh Syuhudi Ismail sebagai kelompok hadits yang relevan dengan keadaan (perkembangan) saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aamad, A. (n.d.). *Paradigma Baru Memahami Hadits Nabi: Refleksi Pemikiran Pembaharuan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail*. INSAN CEMERLANG & PT. INTIMEDIA CIPTANUSANTARA.
- Abdurrahman, M., & Sumaran, E. (2011). *Metode Kritik Hadis*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Abror, M. (2020). Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam. *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(01), 53–63.
- Ahsani, N. Al. (2020). *Kepemimpinan Perempuan pada Masyarakat dalam Perspektif Sa'īd Ramaḍān Al - Būṭī: Telaah Hadis Misoginis*. 18(1), 51–65. <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v18i1.23>
- Al-Asqolani, I. H. (1379). *Fathul Bari Syarah Sahih Bukhori* (juz 13). Dar al Ma'rifah.
- Al-Qistholani, A. (1323). *Irsyadus Sari Li Syarhi Sahih al- Bukhori* (7th ed.). Matbaah Kubro.
- Al-Suyuthi, J. ad-D. 'Abd al-R. bin A. B. (1984). *Asbab Wurud al-Hadis aw al-Lam' Fi Asbab al-Hadis*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al Qur'an*. (n.d.).
- Anggoro, T. (2018). WACANA STUDI HADIS DI INDONESIA : STUDI ATAS HERMENEUTIKA HADIS MUHAMMAD SYUHUDI ISMAIL. *Jurnal Diya Al-Afkar*, 6(2). <http://dx.doi.org/10.24235/diyaafkar.v6i02.3786>
- Anggoro, T. (2019). Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail Dalam Memahami Hadis. *Jurnal Ilmu Hadis*, 3(2), 93–104.
- Dadah, D., & Rahmat, C. (2022). METODE KRITIK HADIS PERSPEKTIF MUHAMMAD SYUHUDI ISMAIL. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 4(2), 182–192.
- Darmiyati Zuchdi, E. D., & Afifah, W. (2021). *Analisis Konten Etnografi & Grounded Theory, dan Hermeneutika Dalam Penelitian* (Vol. 314). Bumi Aksara.
- Faridah, F., Ni'mah, S., Yusuf, M., & Kusnadi, K. (2022). Kepemimpinan Perempuan Dalam Tinjauan Hadis. *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 7(1), 10–22.
- Fathurrahman, F. (2016). Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam; Legitimasi Sejarah Atas Kepemimpinan Politik Perempuan. *El-Hikam*, 9(1), 135–160.
- Fithoroini, D. (2021). HADIS NABI YANG TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL Analisis Pemikiran Syuhudi Ismail. *Nabawi*, 2(September 2021), 116–140. doi: <https://doi.org/10.55987/njhs.v2i1.42>
- Hadi, S. (1987). *Metodologi Reserch*. Andi offset.
- Haitomi, F., & Sari, M. (2021). Analisa Mubadalah Hadis “Fitnah Perempuan” dan Implikasinya terhadap Relasi Gender. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 23(1), 78–89.



- Handayana, S. (2013). PEMIKIRAN HADIS SYUHUDI ISMAIL. *Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan Tajdid*, 16(2), 225–236.
- Hasibuan, U. K., & Hafizzullah. (2021). Hadis Tentang Wanita Menjadi Pemimpin : Menelisik Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Perspektif M . Syuhudi Ismail Abstrak. *Khazanah Theologi*, 3(2), 80–91. <https://doi.org/10.15575/kt.v3i2.11023>
- Ilyas, Y. (2002). PROBLEM KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM : *Tarjih*, 3, 63–73.
- Ismail, M. S. (1991). *Pengantar Ilmu Hadis*. Angkasa.
- Ismail, M. S. (1995). *Hadis Nabi Menurut Pembela, Penginkar, Dan Pemalsunya*. Gema Insani Press.
- Ismail, M. S. (2009). *hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. PT. Bulan Bintang.
- Ismail, S. (1994). *Hadis Nabi yang tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Katsir, I. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-Adhim* (8th ed.). Dar Thoyibah.
- Muhammad bin Ismail, al-B. (n.d.). *Sohih Bukhori*. Dar Tauq al-Najah.
- Mustakim, A. (2016). *Ilmu Ma'an al-Hadis: Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*. IDEA press.
- Nasrulloh. (2020). *STUDI AL-QUR'AN DAN HADIS MASA KINI*. PENERBIT MAKNAWI.
- Nasrulloh, N., & Utami, K. (2022). Fenomena Perempuan sebagai Pemimpin di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Antara Patriarki dan Feminisme. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 17(1), 19–34. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i1.5196>
- Parwanto, W. (2022). Penafsiran Ulang Konsep “Kontekstualisasi” dalam Hadis: Kajian atas Hadis Tentang Kepemimpinan Perempuan. *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi*, 1(2), 109–121.
- Amnesti, Sheila KusumaWardani & Aunul Hakim. (2021). Penerapan Diversi Pada Anak Berhadapan Hukum. *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*. 70 <https://doi.org/10.18860/egalita.v16i2.14167>
- Wahyudi, & Fadilah, N. (n.d.). TINJAUAN HERMENEUTIS TERHADAP HADIS KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 3(2). doi: <https://doi.org/10.25217/jf.v3i2.350%0Ahttp://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf>
- Yanggo, H. T. (2016). Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam. *Misykat*, 1(1). <https://doi.org/10.33511/misykat.v1i1.20>